



**PUTUSAN**

Nomor 354 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ELFIAN**, bertempat tinggal di Jl.Perintis Kemerdekaan Komplek  
Jati Residence, Medan 20226;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

**L a w a n**

**PT.VERENA MULTI FINANCE**, Tbk cabang Medan,  
berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 75 C-D, Medan,  
diwakili Hadi Budiman, Direktur utama, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Saminoto, K.S.H. dan kawan, Divisi Legal Litigasi &  
Collection, berkantor di Gedung Bank Panin Lt.3 Jalan  
Pecenongan Raya Nomor 84 Jakarta Pusat berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
Nomor 676/Pen/Mdn/2015, telah diputuskan pada tanggal 30 April 2015, yang  
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen sebahagian
2. Mewajibkan Pelaku Usaha menyerahkan kembali :Mobil BK 1610 UU  
Merk Toyota Fortuner Nomor Rangka MHFZ69G083001602 Nomor  
Mesin 2KD6223375 Warna Silver Metalic dalam keadaan baik kepada  
Konsumen
3. Menolak biaya penarikan Mobil sebesar Rp.15.000.000,00 yang  
dibebankan kepada konsumen
4. Mewajibkan Konsumen melaksanakan pembayaran cicilan sebagaimana  
disepakati bersama
5. Menolak gugatan Konsumen selebihnya.

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 354 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, maka karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Bahwa BPSK kota Medan sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, karena telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0008010241-001, pada Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen. A. Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada point 17, antara pihak kreditur/pelaku usaha (.PT. Verena Multi Finance Tbk) dengan pihak debitur/konsumen atas nama Elfian telah memilih penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal mana Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0008010241-001 telah mengikat bagai undang-undang bagi kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut (Asas Hukum *Pactum Sun Servanda*);
3. Bahwa Majelis BPSK kota Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini terdahulu telah keliru dalam membuat pertimbangan tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal mana putusan BPSK Kota Medan Nomor 676/Pen/BPSK/2015, justru telah membuat ketidak pastian hukum dan telah melindungi pihak yang bersalah. Putusan BPSK dimaksud tidak membatalkan atau mengugurkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0008010241-001, akan tetapi sama sekali tidak mengindahkan dan tidak mempertimbangkan Perjanjian tersebut sebagai hukum, sedangkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0008010241-001 adalah perjanjian yang sah, karena telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Ic. Pasal 1320 KUHPerdata/BW), maka karenanya mengikat sebagai undang-undang bagi keduabelah pihak yang menyetujuinya (Asas Hukum *Pactum sun Servanda Yo. Pasal 1338 KUHPerdata/BW*);
4. Bahwa Termohon Keberatan *a quo* telah gagal/lalai dalam menunaikan kewajibannya yang timbul dari dan telah diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 0008010241-001, sehingga karenanya

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 354 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan *a quo* mengambil sikap dan atau tindakan yang telah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0008010241-001.sebagai hukum yang berlaku dan mengikat antara kreditur (Ic.PT.Verena Multi Finance Tbk) dengan debitur atas nama Elfian (Ic.Termohon Keberatan *aquo*). Faktanya Termohon *a quo* telah menunggak atau tidak membayar angsuran sejak angsuran ke 23 yang jatuh tempo pada tanggal 1-12-2014 sampai dengan angsuran ke 36

5. Bahwa sepanjang mengenai tata cara kredit, termasuk tentang pembayaran angsuran kredit hingga lunas dan kepemilikan unit mobil Merk Toyota Fortuner 2.5 Diesel , tahun 2008 warna Silver Metalik, Nomor mesin.2KD6223375, nomor rangka.MHFZR69G083001602, Nomor Polisi BK 1610 UU, maka hukum yang berlaku dan mengikat adalah ketentuan hukum yang terdapat pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0008010241-001.tertanggal 31-01-2013

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pemeriksaan Permohonan Keberatan ini pada suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu, serta menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang pada amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Keberatan ini dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang memeriksa & mengadili perkara *a quo*
3. Membatalkan putusan BPSK Kota Medan Nomor: 676/Pen/BPSK-Mdn/2015 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan *aquo* sebagai pihak baik dan benar;
5. Menhukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 468/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 676/Pen/BPSK/2015 tanggal 30 April 2015;

Mengadili Sendiri :

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 354 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan dan kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 21 Oktober 2015 terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Pdt/Kasasi/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 17 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 4 Desember 2015, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Medan Tidak Menerapkan Dan Tidak Melaksanakan Hukum Acara Yang Berlaku Menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - Bahwa pengadilan Negeri Medan tidak mengharapkan tata cara pemeriksaan Keberatan sebagaimana dimaksud oleh PERMA RI nomor 1 Tahun 2006 yaitu:
    - Psl. 6 ayat (2) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2006  
"Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas Perkara"
    - Psl. 6 ayat (3) PERMA RI 1 Tahun 2006

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 354 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 30/ 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yaitu :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa
- Psl. 6 ayat (4) PERMA 1 Tahun 2006  
“ Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat Mengeluarkan Pembatalan putusan BPSK.”
  - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam pertimbangannya tidak menerapkan sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (2) (3) dan (4) PERMA RI 1 Tahun 2006
  - Bahwa telah terbukti tidak diterapkan Hukum acara sebagaimana diatur dalam PERMA R.I Nomor 1/2006 pasal 6 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan merupakan bukti dan fakta hukum acara yang berlaku. Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan haruslah ditolak dan sebaliknya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) semula dikuatkan.
  - Bahwa berdasarkan dalil pasal 6 ayat (4) PERMA R.I 1 Tahun 2006 Majelis Hakim baru dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK. Setelah dapat dibuktikan fakta-fakta yang ditemukan Sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (3) PERMA R.I Nomor 1/2006 diatas.

Berdasarkan Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, di hubungkan dengan lainnya. Pemohon Kasasi mohon dengan hormat berkenan Mahkamah Agung R.I untuk memberikan Keputusan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 468/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.MDN pada tanggal 21 Oktober 2015



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan), ternyata Putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, sebab pokok perkara *a quo* adalah mengenai tindakan konsumen *in casu* Termohon Keberatan/Pemohon kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan secara *fiducia* yang ditanda tangani oleh Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi sehingga sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa pokok perkara *a quo* adalah kewenangan Peradilan Umum, bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, karena itu perkara *a quo* bukan termasuk kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 468/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELFIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ELFIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

ttd./.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 354 K/Pdt.Sus-BPSK/2016